

PROSIDING
Diskusi Ilmiah
Psikologi Sosial

PEMAAFAN:
WACANA DAN TINDAKAN

Disampaikan dalam kegiatan Forum Diskusi Psikologi Sosial
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata
pada tanggal 6 Desember 2013

Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang, 2013

ISBN: 978-602-8011-67-9

Prosiding Diskusi Ilmiah Psikologi Sosial

Disusun Oleh : Drs. D.P. Budi Susetyo, M.Si.

Editor : Drs. D.P. Budi Susetyo, M.Si.

Desain Cover : Y. Supriyadi

Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Duwur, Semarang 50234

Telepon : +62-24-8441555 (Hunting)

Fax : +62-24-8445265

Email : penerbitan@unika.ac.id

Tahun : 2013

Nomor ISBN : 978-602-8011-67-9

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
PENGANTAR EDITOR	iii
Terapi Pemaafan Playback Theatre Untuk Mereduksi Sakit Hati	1
<i>Servasius Samuel - Alumni Program Magister Profesi Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang</i>	
Pengalaman Personal Pemaafan	16
<i>Suharsono – Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang</i>	
Pemaafan dan Kebahagiaan	29
<i>Pius Heru Priyanto – Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata – Semarang</i>	
Maafkan dan Bahagia-lah.....	41
<i>Farida Hidayati, Darosy Endah Hyocyamina - Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang</i>	
Pemaafan (<i>Forgiveness</i>), Rasa Keadilan dan Rekonsiliasi	52
<i>Aloysius Soesilo – Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga</i>	
Pemaafan: Tikungan Menuju Realisasi Diri (Telaah Islam dan Psikologi Analitik)	68
<i>Abdul Haris Fitrianto – Fakultas Psikologi Universitas Negeri Semarang (Unnes)</i>	
Amnesia Publik Kehidupan Masyarakat Kita: Studi Dokumen Kasus Kekerasan Orde Baru	77
<i>Mochamad Widjanarko – Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus</i>	
Sekilas Impresi: Pemaafan dalam Budaya Jawa	85
<i>HM. Edy Widiyatmadi – Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang</i>	

AMNESIA PUBLIK KEHIDUPAN MASYARAKAT KITA: STUDI DOKUMEN KASUS KEKERASAN ORDE BARU

Mochamad Widjanarko¹

Fakultas Psikologi – Universitas Muria Kudus

Abstract

In humanity, the Orde Baru (New Order) government led by Suharto's political machine and its network for 32 years with such modus operandi: the mysterious shooter (Petrus), military operations areas, spreading communist stigma, yellowization (kuningisasi), asas tunggal (single principle), Talangsari case, Tanjung Priok case, Kedungombo Dam case, raid on PDI office on July 27, 1996 (Kudatuli), kidnapping pro-democracy activists, Trisakti case, May 1998 riot, and Semanggi case that leads to his fall has made physical and psychological terror that causes mass trauma. Punishment in the name of humanity and morality is always remembered and awaited by the victims and their families. This paper aims to identify the socio-political events occurred in our country in the new order era through the document's study. The results state that the victims who have experienced life in prison, lost family members without any trace to the body, died without clear evidence, hard life due to the policies of the new order will not suffer for amnesia. Only people who are not related, never been a victim of the new order policy, could easily say to bury the past and to forgive the perpetrator without due process of law.

Key words: orde baru (new order), amnesia

PENDAHULUAN

Menjelang kejatuhan Soeharto, telah terjadi aksi mahasiswa besar-besaran hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan tuntutan perubahan akan pemerintahan yang demokratis serta reformasi total. Demonstrasi mahasiswa itu ditangani dengan pola-pola represif, melalui pembubaran aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, penembakan di luar proses hukum, maupun tindakan penganiayaan lainnya (Kontras, 2005).

Kilas baliknya, rekaman sejarah dalam runtutan kekerasan yang dilakukan oleh Soeharto mulai saat Soekarno mengatakan aspek politik penyelesaian Peristiwa G 30S akan dia ditangani sendiri, sementara aspek administratif militer diserahkan pada Mayjen Pranoto Reksosomodro dan aspek teknis keamanan dan ketertiban kepada Mayjen Soeharto. Soeharto lalu membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk menjalankan tugasnya.

¹ Mahasiswa Program Doktor Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya

Secara berangsur-angsur Kopkamtib tumbuh menjadi sebuah organisasi ekstra-yudisial dengan kekuasaan yang luar biasa besarnya. Kopkamtib memberikan kekuasaan penuh kepada komandan-komandan tentara lokal untuk mengambil tindakan apapun terhadap siapa saja yang dinilai terkait langsung maupun tidak langsung dengan G 30S atau dengan PKI dan ormasnya, partai politik yang secara ilegal dinyatakan oleh Soeharto sebagai dalang aksi G 30S.

Bagi mereka yang ditangkap, Kopkamtib menggolong-golongkan mereka berdasarkan tingkat keterlibatan dengan aksi G 30S atau dengan PKI. Pada dasarnya para tahanan dibedakan menjadi golongan A, B dan C. Selain itu terdapat golongan D dan E yang kemudian diganti menjadi golongan X dan Y, yakni untuk mereka yang terlanjur ditangkap tetapi tidak termasuk golongan A, B maupun C. Pada awal 1970-an dibuat satu golongan lagi, yakni golongan F, bagi mereka yang dituduh punya hubungan dengan aksi G 30S tapi belum tertangkap (Saptono dan Simanjuntak, 1998)

Salah satu korban orde baru yaitu kasus Kedung Ombo. Kasus Kedung Ombo merupakan refleksi dominasi negara atas masyarakat dalam konteks pembangunan. Pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, diimplementasikan tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat setempat, bahkan terbilang koersif. Oleh karenanya persidangan kasus ini menjadi penting diangkat, untuk memperlihatkan seperti apa wujud konkret praktek pembenaran yang berlangsung dalam perkara perdata. Di samping itu, perkara ini juga menarik karena secara politik ia bersifat populis dan tidak elitis.

Pembangunan waduk Kedung Ombo merupakan bagian dari rencana Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna yang mencakup tiga kabupaten dan sembilan eks keresidenan. Tujuannya meningkatkan pengamanan dan pengendalian banjir, sekaligus melindungi daerah pertanian, perindustrian dan pemukiman.

Penduduk yang terkena penggusuran atas proyek pembangunan waduk ini mencapai 5.268 Kepala Keluarga (KK), di mana rata-rata KK terdiri dari lima hingga enam jiwa. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani, baik petani penggarap maupun buruh tani di samping sebagai buruh kayu, tukang batu, tukang kayu dan pegawai negeri. Rata-rata penghasilan mereka terbilang cukup

besar untuk ukuran masyarakat desa, meski tingkat pendidikannya secara umum tidak tinggi.

Pada dasarnya warga tidak keberatan dengan proyek tersebut, dan mereka bersedia dipindahkan. Yang mereka persoalkan adalah nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah, yang jumlahnya jauh dari mencukupi, bahkan tidak layak. Mereka juga memprotes karena penentuan nilai ganti rugi ditentukan secara sepihak oleh pemerintah dan tidak melalui musyawarah dengan warga.

Gubernur secara sepihak menetapkan jumlah ganti rugi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah (KDH) Tingkat I Jawa Tengah No. 593.8/135/1987 pada 2 Mei 1987, sebagai pedoman menentukan jumlah ganti rugi kepada warga yang terkena proyek pembangunan waduk. Di samping itu, lahan pengganti yang disediakan pemerintah kondisinya tidak memadai sebagai lahan pertanian, karena tanahnya berkapur dan berbukit-bukit sehingga sulit untuk mendapatkan air. Kualitas tanah lahan pengganti menjadi pertimbangan penting warga, karena mayoritas mata pencaharian mereka adalah bertani. Oleh karena itu banyak warga yang merasa keberatan dengan nilai ganti rugi itu (Nusantara dan Tanuredjo, 1997).

Kemudian, peristiwa 27 Juli perlu dipahami dalam konteks kekerasan politik di masa orde baru. Peristiwa itu terjadi ketika para pendukung PDI hasil Kongres Medan yang dibantu aparat keamanan menyerbu secara bringas massa PDI pendukung Megawati yang berusaha mempertahankan kantor DPP PDI di Jl Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat. Penyerbuan itu mengakibatkan banyak korban jatuh dari massa PDI pendukung Megawati yang terkepung di dalam kantor DPP.

Dalam peristiwa tersebut aparat keamanan terlihat tidak melakukan tindakan apapun guna menghalangi penyerbuan, malah banyak saksi menyatakan bahwa aparat ikut dalam penyerbuan. Ironisnya, aparat justru menangkap massa PDI pendukung Megawati, yang merupakan korban kekerasan. Sebanyak 215 orang ditangkap dan dibawa ke markas Polda Metro Jaya, dan 124 orang diantaranya dijadikan tersangka (Fahmi dan Amirudin, 1997).

Berdemonstrasi, membuat petisi, menggelar mimbar bebas, menulis buku, menyatakan pendapat atau mendirikan organisasi jelas bukan kejahatan, melainkan realisasi hak-hak dasar seseorang. Perbuatan-perbuatan tersebut juga jelas tidak sama dengan mengangkat senjata atau kudeta. Namun di masa

Orde Baru perbuatan-perbuatan ini dapat dikualifikasi sebagai kejahatan dan menyeret seseorang ke muka pengadilan. Jadi yang diadili adalah pikiran atau keyakinan politik seseorang yang berbeda dengan kehendak negara. Pada titik ini lembaga peradilan ikut andil menciptakan fenomena *prisoners of conscience* (Gultom, 2003).

Contoh kasus-kasus kekerasan di bawah ini tentu saja hanya sebagian kecil dari praktek politik kekerasan yang diperagakan selama Orde Baru berkuasa. Walaupun hanya sebagian kecil namun contoh kasus di bawah kiranya dapat mempresentasikan sisi gelap Orde Baru dalam menjalankan dan mengamankan kebijakannya.

DATA DOKUMENTASI

Fakta-fakta dokumen di bawah ini menunjukkan kekerasan sistematis yang dilakukan Orde Baru.

Tabel 1: Kekerasan Orde Baru

Waktu	Peristiwa	Korban
1965-1966	Peristiwa 1965-1966	Korban: 32.774 orang hilang. Penghilangan Paksa sampai dengan 1968. (Sumber: Laporan Komnas HAM dan berbagai sumber lain)
1983 – 1984	Penembakan atau Pembunuhan Misterius	Korban > 5000 orang (Sumber: YLBHI)
September 1984	Tanjung Priok	Korban 23 Hilang (Sumber : Laporan Komnas HAM)
1989	Peristiwa Talangsari	Korban: Meninggal 235 (ada yang tidak diketahui keberadaannya) (Sumber: Laporan Komnas HAM)
1989 – 1998	DOM Aceh	Data korban penghilangan paksa berbeda-beda 1.935

		(Forum Peduli HAM Aceh), 163 (Komnas HAM), 350 (Kontras)
		2000 warga sipil, termasuk anak-anak dan orang lanjut usia, secara tidak sah dibunuh (Sumber; Amnesty International)
27 Juli 1996	Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli)	Kriminalisasi politik terhadap 124 anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pendukung Megawati Sukarnoputri, perkara subversi terhadap para aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Muchtar Pakpahan.
1998	Tragedi 13 - 15 Mei 1998	Jumlah korban meninggal tercatat sejumlah 1.217 orang (1.190 orang di antaranya meninggal akibat terbakar). Korban luka-luka 91 orang, dan hilang 31 orang. 85 perempuan korban kekerasan seksual yang berlangsung dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998, dengan rincian 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan/penganiayaan seksual dan 9 orang korban pelecehan seksual (Sumber: TGPF).

Sumber : Hasil Olah Dokumentasi, Penulis, 2013

Banyak dari kita yang hanya merasa prihatin dan berempati atas belum terselesainya kasus-kasus kekerasan di jaman Orde Baru, tetapi lebih banyak dari kita juga mulai melupakan bahkan menjadi 'rindu' dengan kebijakan jaman Orde Baru. Lihatlah di sekeliling kita, banyak individu yang menempelkan gambar

tempel mantan penguasa Orde Baru Soeharto dengan tulisan *Pie Le kabare? Iseh penak jamanku to ?*

Perlu dibangun kesadaran kritis diantara kita sekalian sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk terus mendorong supremasi penegakan HAM yang kian tidak jelas arahnya. Dalam sebuah kuliah umum dengan tema *Clash of Fundamentalism* Tariq Ali pernah memberikan sebuah tamparan keras khususnya bagi kaum muda dengan istilah "Indo(am)nesia" sebagai gambaran kondisi kita yang lupa terhadap penegakkan HAM di masa lalu yang belum tuntas. Bukan kemudian menjadi dalih, bahwa isu bobroknnya mental pemerintah dengan serangkaian kasus korupsi telah mengalihkan perhatian kita terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang dianggap media kurang seksi untuk dibahas.

Seperti yang ditegaskan oleh Tariq Ali, kembali dalam kuliah umumnya mengemukakan gagasan yang menurut saya cukup penting, dimana perlunya membuka ruang pemikiran kritis yang mulai memikirkan bahwa kejadian yang sudah lewat menegaskan bahwa masih ada potensi ancaman berikuit terhadap kemanusiaan yang dekat di seputaran kita. Proses dialog dan membangun sebuah pandangan kritis soal kinerja pemerintah dan tidak lupa bahwa korban pelanggaran adalah juga manusia, manusia yang sama seperti kita dengan nasib yang berbeda dan yang paling esensial, mereka butuh bantuan dan perhatian kita (Prayogo, 1981).

PENUTUP

Korban kasus pelanggaran HAM yang terjadi masa orde baru; peristiwa 1965, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, 27 Juli 1997 dan kasus Penculikan dan Penghilangan paksa 1997/1998, Trisakti, Semanggi, I, Semanggi II 1998/1999, tragedi Mei 1998 membentuk Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK) yang melakukan Aksi Damai Diam Hitam Kamisan di Depan Istana sampai sekarang.

Mereka melawan lupa dan menunggu pemerintah yang berkuasa untuk memenuhi tuntutan mereka. Persoalan pemaafan antar pribadi sudah dilakukan tetapi kondisi psikososial dan tuntutan hukum tetap harus ditegakkan

Hal yang sama pentingnya dengan memberikan maaf adalah kemauan meminta maaf. Seseorang akan sulit memaafkan jika orang yang bersalah tidak

minta maaf dan berupaya memperbaiki kesalahannya. Beberapa penelitian (Darby dan Schlenker, 1982; Ohbuchi dkk, 1989) menemukan bahwa meminta maaf sangat efektif dalam mengatasi konflik interpersonal, karena permintaan maaf merupakan sebuah pernyataan tanggung jawab tidak bersyarat atas kesalahan dan sebuah komitmen untuk memperbaikinya. Droll (1984) menyatakan bahwa memaafkan merupakan bagian dan kemampuan seseorang melakukan komunikasi interpersonal.

Maaf-memaafkan dalam rangka memperbaiki hubungan interpersonal memerlukan tindak lanjut sesuai dengan tujuan ke masa depan, tidak berhenti pada sekedar mengatakan maaf. Maaf-memaafkan merupakan suatu momentum awal untuk melangkah lebih jauh ke masa depan secara bersama-sama. Kedua belah pihak seharusnya bersamasama membina kembali suatu hubungan seperti halnya membuka lembaran baru hubungan interpersonal diantara mereka.

Dalam memaafkan idealnya sikap dan perasaan negatif memang harus digantikan dengan sikap dan perasaan positif, namun pada kenyataannya hal ini tidak mudah dilakukan, apalagi secara cepat. Selalu ada persoalan psikologis di antara dua pihak yang pernah mengalami keretakan hubungan akibat suatu kesalahan. Oleh karena itu, pemaafan secara dewasa bukan berarti menghapus seluruh perasaan negatif tetapi menjadi sebuah keseimbangan perasaan (Smedes, 1984).

DAFTAR PUSTAKA

- Darby, B.W. and Schlenker, B. R. (1982). Children Reactions to Apologies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43 (4), 742-753
- Droll, D. M. (1984). Forgiveness: Theory and Research. *Dissertation Abstracts International-B*, 45, 2732.
- Fahmi, F dan Amirudin.(1997). *Mengadili Arus Bawah*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Gultom, S. (2003). *Mengadili Korban, Praktek Pembenaan Terhadap Kekerasan Negara*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Kontras. (2005). *Kertas Posisi Kontras, Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Penantian dalam Ketidakpastian*. Jakarta: Kontras
- Nusantara, A,H,G dan Tanuredjo,B. (1997). *Dua Kado Hakim Agung Buat Kedung Ombo: Tinjauan Putusan-putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Kedung Ombo*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Ohbuchi, K., Kameda, M., and Agarie, N. (1989). Apology as Aggression Control: Its Role in Mediating Appraisal of and Response to Harm. *Journal of Personality and Social Psychology*, 56, 219-227.

Prayogo, D. (1981). *Membuka Ruang Kritis, Menolak Lupa*. Sorge Magazine. <http://sorgemagz.com>

Saptono, I dan Simanjuntak, T (ed.). (1998). *Politik Pembebasan Tapol*. Jakarta: YLBHI

Smedes, L.B. (1984). *Forgive and Forget: Healing The Hurts We Don't Deserve*. San Francisco: Harpersan